



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Madiun , maka sambil menunggu proses penetapan Peraturan Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekertaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Madiun.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi;

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 8

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana ;
- b. Saat tanggap darurat ; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan, dan
- c. Pelaksanaan.

Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 16

Pimpinan Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan sistem pengendali intern di lingkungan masing-masing

Pasal 17

Pimpinan Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 18

Pimpinan Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI MADIUN
ttd.
H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2010 NOMOR 37 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
ttd.

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001